

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN YANG MENGABULKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi Putusan Nomor: 10/Pid/Pra/2017/PN.Tjk)**

**Oleh  
AMIR HIDAYAT**

Salah satu mekanisme yang disediakan KUHAP dalam menjamin agar perlindungan akan hak asasi manusia, ketidakpastian hukum dan keadilan adalah melalui Praperadila. Salah satu putusan praperadilan adalah mengabulkan permohonan pembatalan penetapan sebagai tersangka tindak pidana pemalsuan surat adalah Putusan Nomor: 10/Pid/Pra/2017/PN.Tjk. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan penetapan sebagai tersangka tindak pidana pemalsuan surat pada Putusan Nomor: 10/Pid/Pra/2017/ PN.Tjk dan bagaimanakah kewenangan hakim dalam memeriksa perkara praperadilan pada persyaratan formil atau langsung pada pokok perkara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Penyidik pada Polda Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim terhadap dikabulkannya permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka pemalsuan surat dalam Putusan Nomor: 10/Pid.Pra/2017/PN.Tjk. adalah penetapan Tersangka kepada Pemohon tidak didukung oleh bukti yang cukup yaitu minimal dua alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP, untuk menunjukkan kesalahan Pemohon an penetapan tersangka tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena kehilangan syarat dalam penetapan seseorang menjadi Tersangka sehingga sudah selayaknya penetapan Tersangka dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, bahwa hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang adil. (2) Hakim dalam memeriksa perkara praperadilan dibatasi pada persyaratan formil tidak berwenang menilai atau menguji alat bukti, hal ini sudah masuk ke masalah substansial, sebab apabila sudah berbicara mengenai masalah pembuktian itu proses pemeriksaan substansi. Hakim praperadilan berwenang menguji persyaratan

*Amir Hidayat*

mengenai alat bukti, yang meliputi syarat formil dan materil, tetapi pada tahap praperadilan tidak ada kewenangan bagi hakim untuk menilai alat bukti yang mendukung penangkapan atau penahanan mempunyai kekuatan pembuktian karena itu kewenangan majelis hakim pengadilan dalam proses acara biasa.

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Disarankan kepada Pemerintah dan DPR perlu segera melakukan amandemen KUHP khusus terkait penambahan obyek praperadilan sesuai dengan putusan MK dan pengaturan hukum acara bagi praperadilan secara lebih jelas, khususnya yang berkaitan dengan praperadilan atas sah/tidaknya penyidikan/penetapan tersangka. (2) Disarankan kepada penyidik dalam rangka mengantisipasi praperadilan, maka penyidik harus bekerja lebih optimal, agar tak mudah digugat ke pengadilan, dalam menetapkan tersangka, penyidik harus mengumumkan ke publik minimal dua alat bukti apa yang dijadikan alasan seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

**Kata Kunci: Putusan Praperadilan, Pembatalan, Pemalsuan Surat**

## **ABSTRACT**

### **DECISION ANALYSIS OF PRACTICE PERFORMING THE APPLICATION FOR CANCELLATION OF ASSIGNMENT AS FRAMEWORK OF CRIMINAL FEEDBACK PRINCIPLES (Study of Decision Number: 10 / Pid / Pre / 2017 / PN.Tjk)**

**By  
AMIR HIDAYAT**

One of the mechanisms provided by the Criminal Procedure Code in ensuring that protection of human rights, legal and justice uncertainty is through Praperadila. One of the pretrial judgments is to grant the petition for the cancellation of the determination as the suspect of the falsification of the letter is Decision Number 10 / Pid / Pra / 2017 / PN.Tjk. The problems of this study are: (1) What is the basis of the judge's consideration in granting the request for the cancellation of the determination as a suspect of the falsification of letter in Decision Number 10 / Pid / Pra / 2017 / PN.Tjk and how is the authority of the judge in examining pre-trial cases on formal or directly on the subject matter.

This study uses a juridical normative and juridical empirical approach. The speakers consisted of Justice of Pretrial at Tanjung Karang District Court, Investigator of Lampung Police and Lecturer of Criminal Law Unit of Law Faculty of Unila. Data collection was done by literature study and field study. Data analysis is done qualitatively.

The results of this study indicate: (1) The basis of the judge's consideration of the granting of pre-trial petition to the determination of the suspect of counterfeiting of letters in Decision Number 10 / Pid.Pra / 2017 / PN.Tjk. is the stipulation of the Suspect to the Petitioner is not supported by sufficient evidence of at least two sufficient evidences as provided for in Articles 183 and 184 of the Criminal Procedure Code, to show the mistake of the Applicant. The determination of the suspect has no binding legal force due to the loss of a condition in the determination of a person to Suspect so that it is appropriate that the determination of the Suspect shall be declared null and void. This is in line with Gustav Radbruch's theory of legal objectives, that law and justice are two inseparable sides of the coin, the law aims to bring about justice and to obtain justice, justice seekers must go through fair procedures. (2) The judge in examining pre-trial cases limited to formal requirements is not authorized to

assess or test evidence, this has already entered into a substantial problem, because when it comes to the substantiation problem it is the process of examining the substance. Pre-trial judges are authorized to examine requirements on evidence, including formal and material requirements, but in the pre-trial stage there is no authority for judges to assess the evidence in favor of arrest or detention having the power of proof therefore the jurisdiction of the judges of the court in the ordinary proceeding process.

Based on the results of the research and discussion, the following suggestions are proposed: (1) It is suggested to the Government and Parliament to immediately amend the Criminal Procedure Code specifically related to the addition of pre-trial object in accordance with the decision of the Constitutional Court and the legal arrangement of the pretrial procedure more clearly, especially related to the pre- whether the investigation / determination of the suspect. (2) It is suggested to the investigator in order to anticipate pre-trial, the investigator must work more optimally, so as not to be easily sued to the court, in determining the suspect, the investigator must publicly announced at least two of the evidence of what is the reason someone is designated as a suspect.

**Keywords:** Pretrial Decision, Cancellation, Letter Falsification